



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA BENGKULU
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.8.KI.09.01-184

Nomor :

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. ERFAN, S.H., M.H | : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.KP.03.03 Tahun 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja KM. 7 Bengkulu, selanjutnya disebut “PIHAK I” |
| 2. GUSNAN MULYADI | : Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-364 Tahun 2021 tentang pengangkatan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkedudukan di Jalan Raya Padang Panjang Manna selanjutnya disebut “PIHAK II” |

Untuk selanjutnya, **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi Bengkulu, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan mitra dalam pelaksanaan kegiatan di Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kegiatan Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Komunal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 964);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PIHAK I** dan **PIHAK II** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Pelindungan dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal I **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- a. Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena factor lingkungan geografis termasuk factor alam, factor manusia, atau kombinasi dari kedua factor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
- b. Kekayaan Intelektual Komunal adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Terjalannya kerja sama dan komunikasi bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan efektivitas untuk menginventarisasi, memelihara, dan menjaga kekayaan intelektual komunal serta mengembangkan produk indikasi Geografis Provinsi Bengkulu;
- (2) Mewujudkan pusat data nasional kekayaan intelektual komunal;
- (3) Mewujudkan pemajuan terhadap kekayaan intelektual komunal dalam rangka pelestarian yang meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta pembinaan kekayaan intelektual komunal untuk pembangunan nasional;
- (4) Fasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penyebarluasan informasi di bidang Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis;
2. Pertukaran informasi dan inventarisasi data tentang Kekayaan Intelektual Komunal;
3. Pengembangan dan pelindungan potensi produk Indikasi Geografis;
4. Fasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis; dan

5. Kegiatan lainnya yang disetujui dan saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** di bidang kekayaan intelektual komunal dan Indikasi Geografis.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I

- (1) **PIHAK I** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memberikan informasi penelusuran data paten dan merek;
 - b. Memberikan data pelanggaran kekayaan intelektual;
 - c. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada **PIHAK II** terkait kekayaan intelektual termasuk bimbingan teknis tata cara pendaftaran paten dan merek.
 - d. Memfasilitasi proses usulan pendaftaran kekayaan intelektual.
- (2) **PIHAK I** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan akses data dan informasi;
 - b. Mendapatkan tenaga ahli/saksi ahli di kekayaan intelektual;
 - c. Melakukan penyidikan di bidang kekayaan intelektual bersama **PIHAK II**.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

- (1) **PIHAK II** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memberikan akses data dan informasi di bidang kekayaan intelektual kepada **PIHAK I**;
 - b. Menyiapkan materi dan tenaga ahli di bidang kekayaan intelektual dalam melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat bersama **PIHAK I**;
 - c. Melakukan penyidikan kekayaan intelektual bersama **PIHAK I**.
- (2) **PIHAK II** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan akses untuk penggunaan pangkalan data kekayaan intelektual;
 - b. Mendapatkan data pelanggaran kekayaan intelektual;
 - c. Mendapatkan sosialisasi dan edukasi tentang kekayaan intelektual termasuk bimbingan teknis tata cara pendaftaran kekayaan intelektual.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
 - d. Pandemi.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang telah atau akan dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini yang dialami oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

Pasal 11
Addendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk *adendum* dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) *Adendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik ke alamat berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu

Jalan P. Natadirja KM 7

Telepon : (0736) 24743

Email : bidyankumbengkulu@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

Jalan Raya Padang Panjang KM 20

Telepon : (0739) 21475

Email : bagpemotda.bs@gmail.com

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK I,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU



ERFAN, S.H., M.H.
NIP. 19630214 199203 1 001

PIHAK II,
BUPATI KABUPATEN
BENGKULU SELATAN,



GUSNAN MULYADI